



PUTUSAN
Nomor 25/PDT/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NURBAITI**, bertempat tinggal di Gurun Lawas No.23 RT.02/RW.04 Kel.Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung-Kota Padang;
2. **SULKIFLI**, bertempat tinggal di Ikur Koto RT.003/RW.006 Kel. Koto panjang Ikua Koto Kecamatan Koto tangah Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFRIZAL, S.H., dan RUSLIMAL, S.H., keduanya adalah advokat pada kantor hukum AFRIZAL,S.H.& REKAN yang beralamat di Jl. Cubadak Air No. 49 RT.004, RW.004, Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 42/SK-AFZ&R/II/2024 tertanggal 23 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 20/Sk.Kh/III/2024/PN Pnn tanggal 01 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L a w a n :

IBEN, bertempat tinggal di Lubuk Buaya Kenagarian Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafri Andoni, S.H., dan Fadhli Marta Saputra, S.H. M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Syafri Andoni & Rekan, yang berkedudukan di Jalan Raya Kambang-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 30/Sk.Kh/IV/2024/PN Pnn tanggal register 1 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6,halaman Nomor 25/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/PDT/2025/PT PDG, tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PDT/2025/PT PDG, tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 12 Desember 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 12 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.493.400,00 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);

Membaca, bahwa Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 13/Akta.Band/2024/PN Pnn tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan ,para Penggugat melalui kuasanya dalam mengajukan upaya hukum banding telah menyerahkan disertai dengan memori bandingnya yang dikirim secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor

Halaman 2 dari 6,halaman Nomor 25/PDT/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2024/PN Pnn tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2024 yang telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut pada tanggal 23 Desember 2024, permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya guna untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka memori banding tersebut dianggap termuat dalam putusan ini, selanjutnya para Pembanding memohon dalam putusan Banding sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan No.5/Pdt.G/2024/PN Pnn. tanggal 12 Desember 2024. Dan selanjutnya Mengambil Alih Putusan Ini, dengan :mengadili sendiri

A. DALAM EKSEPSI

- . MENOLAK seluruh dalil eksepsi dari TERGUGAT/ERBANDING.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT/PEMBANDING seluruhnya,
2. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah hak milik PARA PENGGUGAT/PEMBANDING.
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah objek Perkara PARA PENGGUGAT/PEMBANDING Berdasarkan Keputusan PENGADILAN TINGGI PADANG;
4. Menghukum TERGUGAT/TERBANDJNG untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT/PEMBANDING .
5. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun ada

Halaman 3 dari 6,halaman Nomor 25/PDT/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum Perlawanan/Verzet, Banding, maupun Kasasi.

6. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT/PEMBANDING baik materil maupun imateril sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil Sebesar Rp. 40.200.000 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 12 Desember 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, selain dari hal tersebut hal ini dapat dilihat dari alat bukti yang diajukan para Penggugat bukti P1 dan P2 belum dapat mendukung dalil gugatan para Penggugat tentang kepemilikan atas objek perkara yang merupakan tanah ditepi sungai tersebut merupakan tanah yang telah dibeli orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik bukti surat maupun saksi Majelis Hakim Banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yaitu Pembanding semula para Penggugat belum dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding ini Pembanding telah mengajukan memori bandingnya setelah majelis hakim banding mempelajari memori banding tersebut selanjutnya berkesimpulan apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan majelis hakim tingkat

Halaman 4 dari 6, halaman Nomor 25/PDT/2025/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut selanjutnya menjadikan memori banding tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 12 Desember 2024 sudah tepat dan benar tidak ada alasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut selanjutnya beralasan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dipertahankan dan dikuatkan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum tersendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 yang terdiri dari Masrul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Efendi , SH., M.H. dan Ida Ratnawati , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal

Halaman 5 dari 6,halaman Nomor 25/PDT/2025/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Maret 2025 Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Elizar ,S.H.,M.H
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Painan pada hari itu juga.
Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

H.Irwan Efendi , SH., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Ida Ratnawati , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar ,S.H.,M.H .

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6,halaman Nomor 25/PDT/2025/PT PDG